



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU
TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471/688/MD perihal Petunjuk Penandatanganan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Demak;
- b. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud huruf a, didalamnya belum menakomodir mengenai pelayanan legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Penduduk (KTP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

12. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Se Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN DEMAK.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kabupaten Demak yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 14 tanggal 7 Juli 2009, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 yang semula 2 (dua) ayat ditambah 1 (satu) ayat menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi:

- (1) Penandatanganan KK oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan tanda tangan cap/stempel basah.
- (2) Penandatanganan KTP oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi scanner namun tetap menggunakan cap/stempel basah.
- (3) Khusus untuk legalisasi fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2010

BUPATI DEMAK,
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
Pada tanggal 11 Januari 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
TTD
POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
WINDU SUNARDI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 195911 198701 1001